

ASLI



PERBAIKAN ..	TERMOHON
NOMOR	185-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: RABU
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 08.53 WIB

**PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI NANGGROE ACEH (PNA), MENGENAI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK
PROVINSI ACEH

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 11 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon **Partai Nanggroe Aceh (PNA)**, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019 untuk **Provinsi Aceh**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Nanggroe Aceh (PNA), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **102/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **185-18-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nanggroe Aceh (PNA), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian Termohon di bawah ini.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib menguraikan dengan jelas** tentang:*

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
 - b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2018”), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

...

4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

6. Bahwa dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari:

a. **Pengurangan Jumlah Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh (Pemohon)**

Dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas letak kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pemohon hanya menyebutkan bahwa perolehan suara Pemohon berkurang 182 suara saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di tingkat Kabupaten Aceh Timur dari 957 suara menjadi 775 suara. Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai dari mana hilangnya suara Pemohon, apakah dari suara partai atau suara caleg partai. Pemohon tidak menjelaskan di lokasi TPS mana saja suara Pemohon dikurangi.

Selain itu, apabila Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon, maka seharusnya berdampak pada penambahan suara kepada Partai lain. Karena jika tidak demikian maka akan terdapat perbedaan total suara sah dengan total perolehan suara untuk masing-masing Partai. Namun ternyata Pemohon, baik dalam posita maupun petitum Permohonannya, tidak menjelaskan bahwa pengurangan suara Pemohon berdampak pada penambahan jumlah suara kepada partai lain.

b. **Penambahan atau Pengelembungan Jumlah Suara Partai Daerah Aceh**

Pemohon dalam Permohonannya juga mendalilkan mengenai adanya penambahan atau pengelembungan jumlah suara untuk Partai Daerah Aceh di beberapa kecamatan, yaitu: Kecamatan Peunaron, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Simpang Ulim dan Kecamatan Pante Bidari. Jumlah total penambahan suara itu untuk Partai Daerah Aceh menurut Pemohon adalah 42 suara.

Pemohon tidak mampu menjelaskan mengenai penambahan atau pengelembungan suara dimaksud. Pemohon hanya membandingkan data C1 dan DA1 di beberapa desa dari lima kabupaten tanpa menyebutkan perubahan tersebut berasal dari mana dan Pemohon tidak menyebutkan apakah ada perubahan atau tidak pada suara Partai atau Caleg Partai nomor urut tertentu. Pemohon juga tidak menjelaskan di lokasi TPS mana saja penambahan atau pengelembungan suara Partai Daerah Aceh.

Selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan penambahan atau penggelembungan jumlah suara Partai Daerah Aceh mengakibatkan berkurangnya suara partai lain. Apabila Pemohon menyebutkan adanya penambahan suara Partai secara total tentunya ada pengurangan suara total dari Partai lain, karena jika tidak maka akan ada terdapat perbedaan total suara sah dengan total perolehan suara untuk masing-masing Partai.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMKPMK 2/2018.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

9. Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
10. Seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.

A. Tidak Ada Pengurangan Suara Pemohon

11. Bahwa dalil Pemohon angka 1-13 pada Pokok Permohonan halaman 5-10 yang menyebutkan jumlah suara Pemohon berdasarkan DA1-Plano-DPRA PPK Kecamatan Peureulak Timur yang menurut Pemohon berjumlah 957 suara, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
12. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan Termohon, jumlah suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan yang **benar menurut Termohon** sebagaimana Formulir Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur adalah 775 suara. Adapun persandingan perolehan suaranya sebagai berikut:

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Menurut		
		Pemohon (salah)	Termohon (benar)	

1.	DA1 DPRA Kecamatan Peureulak Timur	957	775	T-005- ACEH 6- PNA-185- 18-01
----	------------------------------------	-----	-----	--

13. Bahwa ketika Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Peureulak Timur, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
14. Kemudian berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat **kabupaten**, jumlah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur **yang benar menurut Termohon** adalah **tetap sebanyak 775 suara**. Adapun persandingan perolehan suaranya sebagai berikut:

No	Kabupaten	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti
		Pemohon (salah)	Termohon (benar)	
1	DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur	13.970	13.788	T-004-ACEH 6- PNA-185-18-01
	Kecamatan Peureulak Timur	957	775	T-004-ACEH 6- PNA-185-18-01

15. Perhitungan secara berjenjang itu terus dilakukan secara konsisten oleh Termohon. Sehingga pada saat rekapitulasi tingkat **provinsi**, jumlah suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur **yang benar menurut Termohon** adalah **tetap** sebanyak **13.788 suara**. Adapun persandingan suaranya adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti
		Pemohon (salah)	Termohon (benar)	
1	Aceh			
	Kabupaten Aceh Timur	13.970	13.788	T-002-ACEH 6- PNA-185-18-01

B. Tidak Ada Penggelembungan Suara untuk Partai Daerah Aceh yang Dapat Mempengaruhi Perolehan Kursi Pemohon

16. Dalil Pemohon yang menyatakan ada penggelembungan suara kepada Partai Daerah Aceh sebanyak 42 suara adalah dalil yang **tidak benar dan tidak beralasan hukum**. Hal ini jelas terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Desa	Selisih Suara					
			Termohon (benar)			Pemohon (salah)		
			C1	DA1	Selisih	C1	DA1	Selisih
1	Peunaron	Alur Pinang	211	211	-	202	211	9
2	Darul Aman	Meunasah Blang	10	10	-	8	10	2
		Peukan Idi Cut	9	9	-	2	9	7
3	Idi Rayeuk	Gampong Baro	86	83	-3	66	83	17
4	Simpang Ulim	Keude Tuha	7	7	-	4	7	3
5	Pante Bidari	Meunasah Tunong	13	13	-	9	13	4
Jumlah			336	333	-3	291	333	42

17. Berdasarkan uraian pada tabel di atas, terlihat bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan/penambahan sebanyak 42 suara untuk Partai Daerah Aceh adalah tidak benar. Justru terlihat bahwa jumlah suara Partai Daerah Aceh berkurang 3 suara. Hal ini terjadi karena Termohon mengoreksi perolehan suara di tingkat kecamatan.

18. Sehingga dengan demikian **terbukti tidak ada penggelembungan suara kepada Partai Daerah Aceh** yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.

C. Putusan Panwaslih Aceh telah ditindaklanjuti oleh KIP Aceh Timur dengan Melakukan Pencermatan

19. Dalil Pemohon yang menyatakan KIP Aceh Timur telah melanggar tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur adalah dalil yang tidak benar. Karena KIP Aceh Timur telah menindaklanjuti putusan Panwaslih Aceh dengan melakukan pencermatan sebagaimana uraian Termohon di bawah ini.
20. Putusan Panwaslih Aceh Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 pada prinsipnya sudah ditindaklanjuti oleh Termohon *in casu* KIP Aceh Timur. Adapun latar belakang dan bagaimana tindak lanjut dari Termohon atas putusan Panwaslih Aceh tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten yang tercatat di formulir model DB2-KPU KIP Kabupaten Aceh Timur (*vide* DB2-KPU KIP Kabupaten Aceh Timur, bukti T.002-ACEH 6-PNA-185-18-01).
 - b. Saksi Pemohon lalu melapor kepada Panwaslih Provinsi Aceh sehingga Panwaslih Aceh mengeluarkan putusan Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 **tertanggal 22 Mei 2019**, yang salah satunya memerintahkan KIP Aceh Timur untuk mencermati tatacara/prosedur rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (Bukti: T.007-ACEH 6-PNA-185-18-01)
 - c. KIP Aceh Timur lalu mengeluarkan Surat Nomor : 658/PL.01.07-SD/04/1103/KIP-KAB/1/2019 **tertanggal 25 Mei 2019** berikut Berita Acara Nomor 42/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 Bukti: T.008-ACEH 6-PNA-185-18-01), perihal Tindaklanjut Putusan Panwaslih Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut didapatkan angka perolehan suara untuk PNA di Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 892 suara.
 - d. Namun demikian, angka hasil pencermatan KIP Aceh Timur tersebut tidak bisa digunakan untuk mengubah hasil pleno Rekapitulasi Kabupaten Aceh

Timur karena putusan Panwaslih Aceh dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2019 atau sehari setelah dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional (21 Mei 2019)..

21. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan KIP Aceh Timur telah melanggar tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur adalah dalil yang tidak benar. Karena KIP Aceh Timur telah menindaklanjuti putusan Panwaslih Aceh dengan melakukan pencermatan.
22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

ATAU


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,


KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.




Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.




Syamsudin Slawat P., S.H.




Subagio Aridarmo, S.H.




Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.




Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.




Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.




Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.




Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.




Happy Feroquina, S.H., M.H.




Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.